



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
4283/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes.;

b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor tanggal 30 Juni 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 menaikkan jabatan Dosen:

N a m a	:	Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes.
N I D N / N I D K	:	0315107501
Pangkat/gol. Ruang/TMT	:	--
Unit Kerja	:	LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 227.82 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh dua);

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **25 Agustus 2023**
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

3664/LL3/KP.07.00/2023

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2023

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1.	Nama		RUPDI LUMBAN SIANTAR, S.Tr Keb., M.Kes.		
	2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap		
	3.	NIDN / NIDK		0315107501		
	4.	NIP. / No. KARPEG		- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir		KAMP DURIAN, 15 Oktober 1975		
	6.	Jenis Kelamin		Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi		D-4, Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III, 18 April 2011 S-2, Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia, 1 September 2014		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Agustus 2018		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018		
	10.	Program Studi		Kebidanan D-3		
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	0 Tahun 2 Bulan		
			b. Baru	5 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	37.32	37.32
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	34.50	34.50
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	4.00	4.00
	Jumlah Unsur Utama			150.00	75.82	225.82
2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	2.00	2.00
	Penunjang Tugas Dosen					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150.00	77.82	227.82
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2023, dengan angka kredit sebesar 227.82 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 14.86 KUM</p> <p>Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="text-align: center;">1. KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN , 2. PEMERIKSAAN FISIK IBU DAN BAYI , 3. KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN/PRA PROFESI .</p>					

Yth. Sdr. Rupdi Lumban Siantar, S.Tr Keb., M.Kes.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Plt Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Lukman
NIP. 197805112003121002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.